

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK
PANDEMI Covid-19**

(Studi Kasus di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana
Administrasi Publik



Oleh:

SIPRIANUS BENGO OLE

NIM: 2017210146

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK
PANDEMI Covid-19**

RINGKASAN

Krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 sangat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terkhusus masyarakat ekonomi menengah kebawah. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dan jumlah jadi semakin bertambah. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19 yaitu BLT-DD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan berusaha memperoleh gambaran terkait kebijakan program BLT-DD dalam penanggulangan pandemi covid-19 di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui dan menganalisa terkait penerapan kebijakan serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Metode dalam penelitian dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah berjalan efektif, dimana pelaksanaan dimulai dari tahap sosialisasi, verifikasi data penerima, pembagian surat keterangan penerima, serta pembagian BLT. Adapun Faktor yang mendukung dalam keberhasilan Implementasi kebijakan program BLT antara lain komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, serta sikap pelaksana.

Kata kunci: Kebijakan; Implementasi; Pandemi; Covid-19.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada tahun 2020, dunia dikejutkan dengan munculnya virus corona di kota Wuhan, provinsi Hubei, China, tempat dimana virus corona tersebut ditemukan pertama kali. Kemudian menyebar ke berbagai negara. Dan pada bulan desember WHO sebagai badan kesehatan dunia melaporkan adanya kasus kluster pneumonia kota wuhan, provinsi Hubei. Kondisi tersebut merupakan ancaman serius terhadap kesehatan dunia, telah menyebabkan korban jiwa. China sebagai negara pertama yang terdampak, kemudian menerapkan kebijakan kedaruratan kesehatan guna mencegah penularan virus corona, dengan membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. (Kompas.com, 2020)

Organisasi kesehatan dunia (WHO) sebagai salah satu badan yang memiliki kewenangan atau otoritas kesehatan dunia melaporkan virus corona sebagai kedaruratan kesehatan dunia yang memberikan kepanikan di dalam masyarakat. Dan pada bulan maret 2020 WHO memberikan penjelasan terkait penyakit virus corona terhadap manusia dengan nama Covid-19. Selanjutnya, WHO menetapkan status Covid-19 sebagai pandemi. (Kompas.com, 2020)

Covid-19 merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup masyarakat di seluruh dunia, sehingga untuk menanggulangi setiap negara yang terdampak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, salah satunya

Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah terpapar Covid-19, juga merespon dengan cepat dan menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. (Kompas.com,2020)

Indonesia adalah salah satu negara terdampak covid-19 menerapkan peraturan PSBB dan Refocusing Anggaran. Pemberlakuan kebijakan tersebut tidak serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, tetapi justru memberikan dampak yang kurang baik terhadap perekonomian masyarakat. Karena pemberlakuan kebijakan seperti PSBB justru menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian. Selain itu, pemberlakuan kebijakan tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, sehingga jumlah pengangguran menjadi bertambah. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik angka pengangguran mencapai angka 9,77 juta (Kompas.com 2020).

Covid-19 tidak hanya mengancam terhadap kesehatan, tetapi terhadap perekonomian nasional. Untuk menjaga stabilitas keuangan dan perekonomian nasional di masa pandemi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020. Berlakunya Perpu No. 1/2020. Selain itu, terbitnya Perpu No. 1/2020 menjadi salah satu landasan dalam melakukan pengutamaan terhadap penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing). Adapun total anggaran yang disalurkan pemerintah untuk dana desa sebesar Rp 72 triliun. Dan setiap desa diwajibkan untuk mengalokasikan 20-30 persen untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi. (Kompas.com, 2020).

Mekanisme dan ketentuan dalam pendataan hingga pelaksanaan BLT-DD dilakukan sesuai ketentuan peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020.

Menetapkan syarat penerima bantuan, antara lain keluarga yang belum menerima berbagai bantuan sosial lain dan masyarakat yang kehilangan pekerjaan. serta terdapat anggota dalam keluarga yang rentan sakit dan kronis. Adapun besaran setiap kepala keluarga Rp. 600.000/bulan.(Kemenkeu.go.id, 2020).

Program BLT adalah salah satu bentuk kebijakan dalam rangka meringankan beban hidup masyarakat di pedesaan di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19. Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 menjadi salah satu landasan dalam mengalokasikan anggaran untuk dana desa. Adapun ketentuan tersebut, setiap desa dengan pagu kurang dari Rp 1,2 miliar 30 persen, dan untuk pagu 800 juta ditetapkan 25 persen. Dan untuk desa dengan pagu di atas RP 1,2 miliar mengalokasikan 35 persen. (Kemenkeu.go.id, 2020).

Desa Sumber Sekar adalah salah satu desa yang juga berdampak terhadap covid-19, dengan pendudukannya sekitar 7.218 jiwa, dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, peternak dan perikanan. Pada tahun 2019, desa Sumber Sekar menerima Dana desa sebesar Rp. 780 juta. Anggaran tersebut pemerintah desa Sumber Sekar menggunakan untuk membangun seperti sarana dan prasarana serta digunakan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). (antaranews.com, 2019)

Berdasarkan ulasan di atas peneliti ingin meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan Program BLT dana desa dalam Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program BLT Dana Desa dalam Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Sumber Sekar?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program BLT Dana Desa dalam Penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di Desa Sumber Sekar?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program BLT DD dalam Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Sumber Sekar.
2. Untuk mengetahui yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program BLT Dana Desa dalam Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Sumber Sekar.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis:
 - a. Menambah ilmu pengetahuan untuk dunia akademisi terkhusus, program studi Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tungadewi.
 - b. Mengaplikasikan teori yang sudah didapatkan selama dalam proses perkuliahan.
 - c. Sebagai rujukan atau pemahaman untuk peneliti selanjutnya

2. Manfaat secara praktis:

- a. Dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, guna untuk memperkaya ilmu yang sudah dimiliki.
- b. Penelitian diharapkan sebagai rujukan bagi aktor-aktor pembuat kebijakan publik.
- c. Bagi pihak terkait dalam penerapan kebijakan program BLT dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Subarsono, A. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar
- Dunn, Willian N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandun. Pustaka Setia
- Wahab, Abdul Solichin: 2015. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Sinambela, Poltak, Lijan. 2016. *Reformasi Pelayananana Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refrika Aditama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI
- Moleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Khoiriyah, Fatkhul dan dkk. 2020. “Efektifvitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro” dalam *Jurnal Spirit Publik* Vol 15, Nomor 2 (halaman 97-110) Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Fauzia, Mutia. 2020. “Dampak Pandemi: Indonesia Resesi, Pengangguran Tembus 9,77 juta”, [https://amp.kompas/monei/read/2020/11/081247126/dampak-pandemi-indonesia-resesi-pengangguran-tembus-977 juta](https://amp.kompas/monei/read/2020/11/081247126/dampak-pandemi-indonesia-resesi-pengangguran-tembus-977-juta), diakses pada 05 Mei 2021.
- Puspitasari, Rahayu. 2020. “Dampak Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi”, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-2-diperkirakan-negatif>, diakses pada 06 mei 2021.
- Rifqi. 2021. “Dampak dana desa bagi ekonmi desa”, <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3586/ui-ungkap-dampak-dana-desa-bagi-ekonomi-di-tengah-pandemi>, diakses pada 27 mei 2021

- Utomo, Priyanti Ardi. 2020. "WHO umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global",
<https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global>, diakses pada 27 mei 2021
- Ihsanuddin. 2020. "Menetapkan Wabah Covid-19 Sebagai Bencana Nasional",
<http://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional>.
- Suryani, Irma Ade. 2010. "Peranan Bantuan Langsung Tunai Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat" <https://repository.uin-suska.ac/11131/1/2010>
- Wicaksono, Windi. 2020 "WHO Resmi Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi",
<https://m.liputan6.com/news/read/4199725/who-resmi-umumkan-viruscorona-sebagai-pandemi>, diakses pada 06 Mei 2021
- Febrianto, Vicki. 2019 "Kaum Perempuan Menjadi Pembangunan Sinergi di Desa Sumber Sekar", <https://m.antarnews.com/berita/909457/kaum-perempuan-menjadi-pembangunan-sinergitas-di-desa-sumbersekar>.

Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19.
- Keputusan Bersama Kemendagri, Kemenkeu Nomor 119/2813/SJ tentang Percepatan Penyesuaian APBD 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.